

GUBERNUR JAWA TENGAH NAIKKAN NOMINAL BANSOS KARTU JATENG SEJAHTERA JADI Rp 4,4 JUTA DI TAHUN 2023



Sumber gambar:

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20211115105502-537-721229/cara-membuat-kartu-kks-secara-online-dan-di-kelurahan>

Isi berita

Semarang (pilar.id) – Program bansos Kartu Jateng Sejahtera (KJS) yang diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada 2017 lalu menjadi solusi penanganan kemiskinan di wilayahnya. Program tersebut mampu mengcover 12.764 fakir miskin. Bansos KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran fakir miskin tidak produktif yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat. Di antaranya penyandang disabilitas (mental retardasi, psikotik dan eks psikotik, disabilitas fisik berat, disabilitas mental).

Selain itu, bansos Kartu Jateng Sejahtera juga untuk mereka yang berpenyakit kronis, antara lain tuberculosis (TBC), stroke, kanker atau tumor ganas, gagal ginjal dan paru-paru flek.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo menerangkan, program KJS berjalan baik. Bahkan saat pandemi Covid-19 melanda, program tersebut masih terus dilaksanakan.

“KJS resmi di launching sejak 2017 lalu. Sesuai hasil keputusan penerima program ini ada sebanyak 12.764 orang,” ujarnya, Rabu (18/1/2023).

Sejak pertama kali diluncurkan, masing-masing penerima mendapat bantuan sebesar Rp 3 juta per tahun dengan pencairan bertahap tiap tiga bulan sekali. Tiap pencairan, penerima manfaat bakal menerima bantuan sebesar Rp 750 ribu.

Keseriusan Gubernur Ganjar dalam memberikan perhatian bagi masyarakat miskin melalui KJS terus dilakukan. Besaran bantuan program tersebut dinaikkan di 2023. Menurut Harso, tahun ini, besaran bantuan yang akan diterima sebesar Rp 4,4 juta.

[Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah/ Titik Wijayanti]

Sedangkan mengenai sumber anggaran Program Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) Kartu Jateng Sejahtera (KJS) bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah pada DPA Dinas Sosial setempat. “Untuk kuota memang 12.764 penerima, tapi data penerima bisa berubah atau diganti. Misalnya ada yang meninggal, menerima perlindungan sosial dari pemerintah pusat, atau sudah mampu atau produktif,” terang Harso.

Salah seorang penerima bantuan KJS, Rummyati, warga Nyalembeng, Kecamatan Pulosari, Pemalang mengaku senang dengan adanya bantuan sosial tunai melalui KJS tersebut. Sehari-hari, Rummyati hidup di rumah berdinding papan kayu dengan keterbatasan penglihatan, mata sebelah kiri tidak berfungsi normal.

Selain itu, dia terkena gangguan saraf. Saat kambuh, ia tidak bisa beraktivitas normal. “Tidak kerja, karena jika sedang kumat sakit di kepala dan kaki. Tiap hari momong cucu,” ungkapnyanya.

Rummyati telah menerima KJS sejak setahun lalu. Uang yang diterimanya tiga bulan sekali itu dimanfaatkan untuk berobat dan biaya makan sehari-hari.

“Uangnya untuk beli obat jika sedang kumat. Sisanya untuk makan. Alhamdulillah dapat bantuan, dulu-dulu tidak pernah dapat bantuan, baru kali ini (KJS),” tandasnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.pilar.id/cair-bansos-kartu-jateng-sejahtera-ganjar-naikkan-jadi-rp-44-juta-di-2023/>, Cair Bansos Kartu Jateng Sejahtera, Ganjar Naikkan Jadi Rp4,4 Juta di 2023, tanggal 18 Januari 2023.
2. <https://lingkar.co/kartu-jateng-sejahtera-sukses-tahun-2023-besaran-bantuan-naik/>, Kartu Jateng Sejahtera Sukses, Tahun 2023 Besaran Bantuan Naik, tanggal 18 Januari 2023.
3. <https://jateng.antarane.ws.com/berita/479889/ganjar-naikkan-besaran-bantuan-kartu-jateng-sejahtera>, Ganjar naikkan besaran bantuan Kartu Jateng Sejahtera, tanggal 19 Januari 2023.
4. <https://www.jpnn.com/news/ganjar-pranowo-naikkan-nominal-bantuan-kartu-jateng-sejahtera-jadi-sebegini>, Ganjar Pranowo Naikkan Nominal Bantuan Kartu Jateng Sejahtera jadi Sebegini, tanggal 20 Januari 2023.
5. <https://www.suara.com/bisnis/2023/01/22/193513/ganjar-naikkan-nominal-bantuan-kartu-jateng-sejahtera-menjadi-rp-44-juta>, Ganjar Naikkan Nominal Bantuan Kartu Jateng Sejahtera Menjadi Rp4,4 Juta, tanggal 22 Januari 2023.

Catatan

1. Kartu Jateng Sejahtera atau yang dikenal dengan KJS merupakan Kartu yang disediakan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk diberikan kepada fakir miskin tidak produktif penyandang disabilitas dan / atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat sebagai sarana pengambilan bantuan jaminan sosial.
2. KJS merupakan program bantuan sosial tunai dengan sasaran fakir miskin tidak produktif, yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dari Pemerintah Pusat. Di antaranya penyandang disabilitas, seperti mental retardasi, psikotik dan ekspsikotik, disabilitas fisik berat, disabilitas mental¹
3. Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
4. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi: a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
5. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

¹ Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, “Kartu Jateng Sejahtera Sukses, Besaran Bantuan Ditambah, diakses dari : <https://jatengprov.go.id/publik/kartu-jateng-sejahtera-sukses-besaran-bantuan-ditambah/#:~:text=KJS%20merupakan%20program%20bantuan%20sosial,disabilitas%20fisik%20berat%2C%20disabilitas%20mental> , pada tanggal 15 Maret 2023, pada pukul 17:30.

6. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
8. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

- 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
9. Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Selanjutnya, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2017 tentang Bantuan Jaminan Sosial Bagi Fakir Miskin Tidak Produktif Melalui Kartu Jawa Tengah Sejahtera menyebutkan bahwa:
- a. Pasal 3 menyatakan bahwa Pemberian bantuan jaminan sosial ini bertujuan untuk mengurangi beban hidup fakir miskin tidak produktif yang disebabkan menyandang disabilitas dan/atau berpenyakit kronis serta belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat guna kelangsungan hidupnya.
 - b. Pasal 5 menyatakan bahwa Penerima program Kartu Jateng Sejahtera adalah fakir miskin tidak produktif dengan kriteria sebagai berikut:
 - Penyandang disabilitas; dan/atau
 - Berpenyakit kronis;
 - Belum mendapatkan program perlindungan sosial dari pemerintah pusat kecuali program jaminan kesehatan; dan
 - Berdomisili di daerah
 - c. Pasal 19 menyatakan bahwa pembiayaan program Kartu Jateng Sejahtera dibebankan pada APBD dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
 - d. Pasal 12 menyatakan bahwa penyaluran bantuan jaminan sosial dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan jaminan sosial melalui Bank Jateng paling lambat 6 (enam) bukan sekali.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi